
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NOMOR : 072/SK- DIR/RSDN/XI/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SDR. dr. FAHRULIA KARMANITA
SEBAGAI KEPALA UNIT LABORATORIUM DI RUMAH SAKIT DHARMA
NUGRAHA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan bermutu perlu dilakukan upaya untuk pengelolaansistem pelayanan laboratorium :
- b. bahwa Sdri.dr.Fahrulia Karmanita dinilai telah mampu dan memenuhi syarat sebagai Kepala Unit Laboratorium Rumah Sakit Dharma Nugraha ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penunjukan dan pengangkatan Sdri.dr. Fahrulia Karmanita sebagai Kepala Unit Laboratorium
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang RI No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43/MENKES/PER/2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang baik
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.83/MENKES/PER/2014 tentang Unit Pelayanan Darah Rumah Sakit dan jejaring pelayanan transfusi darah

7. Surat Keputusan Direksi PT. Digdaya Kencana Pratama Nomor:...../SK-DKP/.../2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sdri. drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD sebagai Direktur RS Dharma Nugraha

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SDR.DOKTER FAHRULIA KARMANITA SEBAGAI KEPALA RUANGAN LABORATORIUM DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Laboratorium Rumah Sakit Dharma Nugraha dan untuk pelaksanaan tugas agar berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait.


KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
NOMOR 072/SK -DIR/RSDN/XI/2023,
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
Sdr.dr. FAHRULIA KARMANITA
SEBAGAI KEPALA UNIT LABORA-
TORIUM DI RUMAH SAKIT DHARMA
NUGRAHA.

**URAIAN JABATAN KEPALA UNIT LABORATORIUM DI RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA**

1. NAMA JABATAN : Kepala Unit Laboratorium

2. UNIT KERJA : Unit Laboratorium

3. JENIS DAN KEDUDUKAN JABATAN :

a. Jenis Jabatan : Struktural

b. Atasan Langsung : Manajer Penunjang Medis

c. Bawahan Langsung : 1. Koordinator Laboratorium

4. HUBUNGAN KERJA

a. Internal : 1. Pelayanan Medis

2. Keperawatan

3. Penunjang Medis

4. Komite Mutu dan Akreditasi

5. Marketing, Rumah Tangga, HRD dan Keuangan

6. DPJP/PPA dilingkungan RS

b. Eksternal : 1. Dinas Kesehatan dan Unit Transfusi Darah PMI

2. Laboratorium rujukan dan Rekanan Alat Pemeriksaan

3. Staf terkait di Departemen Penunjang Medis

4. Organisasi Profesi (IDI, PDS Patklin dan PATELKI)

5. TUGAS POKOK : Mengelola Fasilitas dan Pelayanan Laboratorium

6. TANGGUNG JAWAB : 1. Menyusun dan melakukan evaluasi regulasi
2. Terlaksananya pelayanan Laboratorium sesuai regulasi, termasuk pelatihan, manajemen logistic
3. Pengawasan pelaksanaan administrasi
4. Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME)
5. Memonitor dan mengevaluasi semua jenis pelayanan labo – ratorium, termasuk pemeriksaan yang dilakukan ditempat tidur (POCT- Point of care testing)
6. Bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan darah dan transfuse
7. Bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Patologi Anatomi

7. URAIAN TUGAS : 1. Menyusun regulasi tentang pengorganisasian dan pengaturan pelayanan secara terintegrasi
2. Menyusun regulasi pelayanan laboratorium, mengusulkan daftar spesialis dalam bidang diagnostic khusus, mengusulkan pemilihan rumah sakit/laboratorium diluar Rumah Sakit Dharma Nugraha
3. Menyusun, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja unit laboratorium
4. Mengawasi pelaksanaan administrasi
5. Mengatur, memonitor dan mereview pelaksanaan pemantapan mutu internal (PMI) dan pemantapan mutu eksternal (PME) laboratorium, termasuk rumah sakit/laboratorium rujukan di luar Rumah Sakit Dharma Nugraha
6. Memonitoring dan evaluasi semua pelayanan laboratorium

7. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan darah rumahsakit dan patologi anatomi

8. HASIL KERJA

- : 1. Bukti terlaksananya penyusunan dan evaluasi regulasi
2. Bukti terlaksananya pelayanan laboratorium sesuai regulasi
3. Bukti pengawasan administrasi di unit laboratorium
4. Bukti pelaksanaan program kendali mutu
5. Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi semua jenis pelayanan unit laboratorium.
6. Bukti pelaksanaan pelayanan darah dan transfusi
7. Bukti pelaksanaan pelayanan Patologi Anatomi

9. WEWENANG

- : 1. Mengkoordinasikan program dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta mutu di Unit Laboratorium
2. Memberikan masukan/usulan kepada Manajer Penunjang Medis untuk pengembangan di unit Laboratorium
3. Mengajukan program pengembangan SDM

10. PERSYARATAN

JABATAN

- : 1. Pendidikan formal : Dokter Umum
2. Pendidikan non formal : Seminar dan pelatihan yang diadakan oleh Kolegium
3. Masa Kerja : 2 Tahun
4. Pengalaman jabatan : -
5. Persyaratan lain : Telah memenuhi kompetensi sebagai kepala unit

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2023

DIREKTUR

drg. Purwanti Aminningsih, MARS, PhD